

PERATURAN DESA CIPANAS

NOMOR: 09 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)

DESA CIPANAS KECAMATAN CIPANAS

KABUPATEN CIANJUR

TAHUN 2020 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIPANAS

- Menimbang: a. Bahwa dalam rangka menyatukan perencanaan pembangunan desa dengan system perencanaan pembangunan nasional, maka perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
 - b. RPJMDesa merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala desa, yang dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangungan desa, kebijakan umum, program pembangunan desa serta sasaran strategi yang ingin dicapai selama 6 (enam) tahun kedepan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu mengatur kembali Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Desa Cipanas Tahun 2020-2021 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
 - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang DESA (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara tahun 2005 nomor 158 Tambahan Lembaran Negara nomor 4587);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007, tentang Kader Pemberdayaan masyarakat;
- 15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, Tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa / Kelurahan;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa / RPJMDes;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;
- 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2002 tentang Pedoman Umum Administrasi Desa;
- 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 tahun 2002 tentang

- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Pemerintah Desa;
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan;

Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Dan

KEPALA DESA CIPANAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA CIPANAS KECAMATAN CIPANAS TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES) TAHUN 2020-2026

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan desa ini yang dimaksud dengan:

- (1) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.
- (2) Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (3) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (4) Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa dan BPD.
- (5) Peraturan Kepala Desa adalah Naskah Dinas yang dirumuskan dalam susunan dan bentuk produk hukum yang dibuat oleh Kepala Desa dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (6) Rencana Pembangunan jangka menengah yang selanjutnya di singkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program, program satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas ke

- (7) Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya di singkat RKP-desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimuahirkan, program prioritas pembanguna desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baikyang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada rencana kerja pemerintah (RKP).
- (8) Lembaga Pemerdayaan Masyarakat/ Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPM/LKMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
- (9) Kader pemberdayaan masyarakat yang selanjutnya di singkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisifatif.
- (10) Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.

BAB II TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-DESA Pasal 2

- (1) Rencana RPJM-Desa dapat diajukan oleh pemerintah Desa;
- (2) Dalam menyusun rancangan RPJM-Desa pemerintah desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPM/LKMD;
- (3) Rancangan RPJM-Desa yang berasal dari pemerintahan desa disampaikan oleh kepala desa kepada pemangku kepentingan yaitu LPM/LKMD, LK, PKK-Desa, KPM, Tokoh masyarakat, tokoh agama, dan sebagainya;
- (4) Setelah menerima rancangan RPJM-Desa, Pemerintahan Desa melaksanakan musrenbang desa untuk mendengarkan penjelasan kepala desa tentang perencanaan pembangunan desa;
- (5) Jika rancangan RPJM-Desa berasal dari pemerintahan desa, maka pemerintahan desa mengundang LPM/LKMD, lembaga-lembaga

- kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lain-lain untuk melakukan musrenbang-Desa untuk membahas RPJM-Desa;
- (6) Setelah dilakukan Musrenbang-Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), Maka pemerintahan desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan pemerintah desa serta LPM/LKMD dan lembaga kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan RPJM-Desa Menjadi RPJM desa yang dituangkan dalam peraturan desa, dan
- (7) Setelah mendapat persetujuan pemerintahan desa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (6) maka kepala desa menetapkan RPJM-Desa, serta memerintahkan sekretaris desa atau kepala urusan yang ditunjuk untuk mengundangkannya dalam lembaran desa.

BAB III MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 3

- (1) Pemerintahan desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang di koordinir oleh LPM/LKMD atau sebutan lain dalam Musrenbang-Desa;
- (2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-Desa dalam perencanaan pembagunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJM-Desa ini akan diatur lebih lanjut oleh kepala desa.

Pasal 5

Peraturan Desa tentang RPJM-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Ditetapkan di : Cipanas

Pada Tanggal: 25 Juli 2020

KERALA DESA CIPANAS,

MAGUS SAMPUTRA,S.Sy